



PUTUSAN

Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **L. Tri Wahyudi als Yudi;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 30 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Poncol Gg. II Rt. 001/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa L. Tri Wahyudi als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Agus Rahmat Taufik Bin Rismanto;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 9 Agustus 1979;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bintaro Permai III No. 16 Rt. 005/09 Kel.
Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agus Rahmat Taufik Bin Rismanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Ronald Catur Prabowo**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Poncol Gg. II Rt. 001/04 Kel. Kuningan Barat
Kec. Mampang Prapatan , Jakarta Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Fotografer;

Terdakwa Ronald Catur Prabowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum: Restu Sri Utomo, S.H. Dkk. Penasihat Hukum pada POSBAKUMANDIN Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. 1460/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT. tertanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi antara lain :

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 16 September 2020, barang bukti 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram, dimusnahkan berat brutto 568,22 gram, untuk Labfor berat brutto masing-masing 2 (dua) gram total seluruhnya 12 (dua belas) gram dan hasil Labkrim barang bukti 6 (enam) bungkus plasti klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4292 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 9,3795 gram).

- 1 (satu) timbangan kecil merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong, botol teh pucuk harum dan cangklong kaca yang didalamnya masih ada sisa narkotia jenis shabu);
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,09 gram (berat netto 9,7459 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 9,6451 gram) didalam bungkus rokok Sampoerna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu No. Sim Card 081213867493;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold No. Sim Card 082111212050;
- 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BCA Papor warna biru nomor kartu 5379-4120-4246-2191;

dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nopol. B 3093 SGZ, warna merah hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa L. TRI WAHYUDI als YUDI;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla No. Pol. B 2258 SYZ, warna silver;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO;

- 4.** Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengarkan Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sdr. ANDRI (DPO) menghubungi terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk menerima dan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib, di depan Mall Bintaro Plaza



Tangerang, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO menemani terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO menerima Narkotika jenis shabu dari laki-laki yang tidak kenal namanya mempergunakan mobil Toyota Avansa warna hitam tersebut, setelah terdakwa III. RONALD CATUR PRAWABO terima shabu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO kemudian terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO memberitahukan kepada terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI bahwa narkotika jenis shabu sudah diterima, terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk membuka kamar hotel di Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sesampainya disana di timbang dan dibagi-bagi menjadi paketan-paketan 100 (seratus) gram dan paketan kecil-kecil sebanyak 11 (sebelas) paketan yang akan diantarkan sesuai perintah dari ANDRI kemudian sekira jam 21.00 wib, datang terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI yang mengetahui bahwa terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO sudah berada di Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI mengambil shabu sebanyak 4 (empat) paket untuk diantar kepada orang lain sesuai dengan perintah sdr. ANDRI (DPO).

- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 18.00 wib, terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI ditelpon sdr. ANDRI (DPO) dan menyuruh terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,09 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau ke daerah Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan cara meletakkan di dalam pot tanaman yang ada di jalan tersebut dan sekira jam 19.00 wib, terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI tiba di lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu sesuai dengan perintah sdr. ANDRI kemudian setelah terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI mengambil shabu dari kamar hotel tersebut terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum terdakwa I. L. TRI

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



WAHYUDI als YUDI pergi kemudian sekira jam 20.00 wib, terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sampai di pinggir jalan Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI meletakkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis dengan berat brutto 11,09 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau ke dalam Pot tanaman dan setelah meletakkan narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi DONI ISKANDAR, SH., saksi EKO JULIANTO, SH., saksi JOKO FITRIANTO, SH., dan saksi ALDRIAN AMANDA, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, setelah terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis dengan berat brutto 11,09 gram** di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau yang baru terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI letakkan di dalam pot tanaman tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI yang kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 23.00 wib di Jln. Bakti Kelurahan Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian setelah berhasil menangkap terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO, beberapa anggota Polisi membawa terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dan terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO ke Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 03.00 wib, dan disaat itu beberapa anggota Polisi menangkap terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dan petugas Polisi berhasil menemukan dan menyita **1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram**, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



ada sisa narkoba jenis shabu yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO menerima shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram, setelah menerima shabu tersebut terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO memberitahukan kepada terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI bahwa narkoba jenis shabu sudah diterima lalu terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk membuka kamar hotel di Lantai 4 kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan setelah terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI mengetahui bahwa terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO sudah berada di kamar hotel di Lantai 4 kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk tetap standby di dalam kamar hotel tersebut untuk menjaga narkoba jenis shabu dari ANDRI.
- Bahwa komisi terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dapatkan dari pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis shabu dari ANDRI (DPO) adalah terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dijanjikan mendapatkan komisi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) Kilogram Narkoba jenis shabu yang diambil dan diantarkan tersebut namun komisi terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO yang mengaturnya adalah terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dimana terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO untuk paketan narkoba jenis shabu yang baru diambil belum mendapatkan komisi sedangkan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dijanjikan mendapatkan komisi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun mereka terdakwa sudah keburu tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



PRABOWO dalam melakukan permukatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 16 September 2020, barang bukti 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya **580,22** gram, dimusnahkan berat brutto seluruhnya **568,22** gram, untuk Labfor berat brutto masing-masing 2 (dua) gram total seluruhnya 12 (dua belas) gram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3351/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah kotak rokok "Sampoerna Hijau" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7459 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 9,6451 gram).
2. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4292 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 9,3795 gram).
3. 1 (satu) set alat hisap terdiri dari bong dan cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika..

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib, saksi DONI ISKANDAR, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi EKO JULIANTO, SH., saksi JOKO FITRIANTO, SH., dan saksi ALDRIAN AMANDA, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Palmerah Jakarta Barat kemudian para saksi mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya namun dapat di percaya informasinya, bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sering melakukan transaksi tindak pidana narkotika jenis shabu di wilayah Palmerah Jakarta Barat dan dari informasi tersebut diketahui bahwa laki-laki tersebut akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di daerah Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ miliknya dan berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ke daerah Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian sekira jam 19.00 wib, para saksi tiba di Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang kemudian para saksi melakukan observasi di daerah tersebut dan sekira jam 20.00 wib, para saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sesuai dengan informasi yang para saksi dapatkan dan saat itu terlihat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



seorang laki-laki tersebut menaruh sesuatu di dalam POT Tanaman di pinggir jalan Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama L. TRI WAHYUDI als YUDI (terdakwa I), setelah terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis dengan berat brutto 11,09 gram** di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau yang baru terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI letakkan di dalam pot tanaman tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI yang kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 23.00 wib di Jln. Bakti Kelurahan Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian setelah berhasil menangkap terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO, beberapa anggota Polisi membawa terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dan terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO ke Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartemen Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 03.00 wib, dan disaat itu beberapa anggota Polisi menangkap terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dan petugas Polisi berhasil menemukan dan menyita **1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram**, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya ada sisa narkotika jenis shabu yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa shabu tersebut milik sdr. ANDRI (DPO) yang mana terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada orang lain atas perintah sdr. ANDRI.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



- Bahwa terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dalam melakukan permukatan jahat untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 16 September 2020, barang bukti 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya **580,22** gram, dimusnahkan berat brutto seluruhnya **568,22** gram, untuk Labfor berat brutto masing-masing 2 (dua) gram total seluruhnya 12 (dua belas) gram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3351/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah kotak rokok "Sampoerna Hijau" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7459 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 9,6451 gram).
2. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4292 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 9,3795 gram).
3. 1 (satu) set alat hisap terdiri dari bong dan cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika..

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doni Iskandar, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu tim diantaranya Saksi Joko Fitrianto dan Saksi Aldrian Amanda, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Pinggir Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah berhasil menangkap Terdakwa I. L. Tri Wahyudi Als Yudi, selanjutnya berdasar keterangan Terdakwa I. L. Tri Wahyudi als Yudi pada hari itu juga sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Bakti Kel. Selong Jakarta Selatan berhasil menangkap Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib di Lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan berhasil menangkap Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo, dimana para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wib, Saksi bersama-sama dengan rekan satu tim anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Saksi EKO JULIANTO, SH., Saksi JOKO FITRIANTO, SH., dan Saksi ALDRIAN AMANDA, SH., sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Palmerah Jakarta Barat, kemudian Saksi dan tim mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya namun dapat di percaya informasinya, bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sering melakukan transaksi tindak pidana narkoba jenis shabu di wilayah Palmerah Jakarta Barat dan dari informasi tersebut diketahui bahwa laki-laki tersebut akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ miliknya dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung menuju ke daerah Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian sekira jam 19.00 wib, Saksi dan tim tiba di Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang kemudian Saksi dan tim melakukan observasi di daerah tersebut dan sekitar jam 20.00 wib, Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sesuai dengan informasi yang didapatkan dan saat itu terlihat seorang laki-laki tersebut menaruh sesuatu di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam POT Tanaman di pinggir jalan Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan melihat hal tersebut Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama L. TRI WAHYUDI als YUDI (Terdakwa I), setelah Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis dengan berat brutto 11,09 gram** di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau yang baru Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI letakkan di dalam pot tanaman tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI yang kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wib di Jln. Bakti Kelurahan Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian setelah berhasil menangkap Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO, Saksi dan tim membawa Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dan Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO ke Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wib, dan disaat itu Saksi dan tim menangkap Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dan berhasil menemukan dan menyita 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi **6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram**, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya ada sisa narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO menerima shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO memberitahukan kepada Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI bahwa narkotika jenis

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



shabu sudah diterima lalu Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk membuka kamar hotel di Lantai 4 kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan setelah Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI mengetahui bahwa Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO sudah berada di kamar hotel di Lantai 4 kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk tetap standby di dalam kamar hotel tersebut untuk menjaga narkotika jenis shabu dari ANDRI;

- Bahwa Terdakwa I. L. Tri Wahyudi bertugas mengantar shabu, sedangkan Terdakwa II. Agus Rahmat dan Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo bertugas ambil dan membagi-bagi shabu sesuai pesanan;
- Bahwa selain menjadi perantara jual beli shabu, para Terdakwa juga memakai shabu dari sebagian shabu yang diterima;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali ambil dan antar shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin baik untuk jual beli maupun memakai shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah yang Saksi tangkap;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Joko Fitrianto, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu tim diantaranya Saksi Doni Iskandar dan Saksi Aldrian Amanda, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Pinggir Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah berhasil menangkap Terdakwa I. L. Tri Wahyudi Als Yudi, selanjutnya berdasar keterangan Terdakwa I. L. Tri Wahyudi als Yudi pada hari itu juga sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Bakti Kel. Selong Jakarta Selatan berhasil menangkap Terdakwa II. Agus



Rahmat Taufik, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib di Lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan berhasil menangkap Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo, dimana para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis shabu

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wib, Saksi bersama-sama dengan rekan satu tim anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Saksi EKO JULIANTO, SH., Saksi DONI ISKANDAR, SH., dan Saksi ALDRIAN AMANDA, SH., sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Palmerah Jakarta Barat, kemudian Saksi dan tim mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya namun dapat di percaya informasinya, bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sering melakukan transaksi tindak pidana narkoba jenis shabu di wilayah Palmerah Jakarta Barat dan dari informasi tersebut diketahui bahwa laki-laki tersebut akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ miliknya dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung menuju ke daerah Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian sekira jam 19.00 wib, Saksi dan tim tiba di Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang kemudian Saksi dan tim melakukan observasi di daerah tersebut dan sekitar jam 20.00 wib, Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sesuai dengan informasi yang didapatkan dan saat itu terlihat seorang laki-laki tersebut menaruh sesuatu di dalam POT Tanaman di pinggir jalan Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan melihat hal tersebut Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama L. TRI WAHYUDI als YUDI (Terdakwa I), setelah Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis dengan berat brutto 11,09 gram** di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau yang baru Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI letakkan di dalam pot tanaman tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



diri Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI yang kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wib di Jln. Bakti Kelurahan Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian setelah berhasil menangkap Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO, Saksi dan tim membawa Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dan Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO ke Lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wib, dan disaat itu Saksi dan tim menangkap Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dan berhasil menemukan dan menyita 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi **6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram**, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya ada sisa narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO menerima shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO memberitahukan kepada Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI bahwa narkotika jenis shabu sudah diterima lalu Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk membuka kamar hotel di Lantai 4 kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan setelah Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI mengetahui bahwa Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO sudah berada di kamar hotel di Lantai 4 kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian Terdakwa I. L. TRI

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk tetap standby di dalam kamar hotel tersebut untuk menjaga narkoba jenis shabu dari ANDRI;

- Bahwa Terdakwa I. L. Tri Wahyudi bertugas mengantar shabu, sedangkan Terdakwa II. Agus Rahmat dan Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo bertugas ambil dan membagi-bagi shabu sesuai pesanan;
- Bahwa selain menjadi perantara jual beli shabu, para Terdakwa juga memakai shabu dari sebagian shabu yang diterima;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali ambil dan antar shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin baik untuk jual beli maupun memakai shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah yang Saksi tangkap;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aldrian Amanda, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu tim diantaranya Saksi Joko Fitrianto dan Saksi Doni Iskandar, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Pinggir Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah berhasil menangkap Terdakwa I. L. Tri Wahyudi Als Yudi, selanjutnya berdasar keterangan Terdakwa I. L. Tri Wahyudi als Yudi pada hari itu juga sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Bakti Kel. Selong Jakarta Selatan berhasil menangkap Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib di Lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan berhasil menangkap Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo, dimana para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wib, Saksi bersama-sama dengan rekan satu tim anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Saksi EKO JULIANTO, SH., Saksi JOKO FITRIANTO,



SH., dan Saksi DONI ISKANDAR, SH., sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Palmerah Jakarta Barat, kemudian Saksi dan tim mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya namun dapat di percaya informasinya, bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sering melakukan transaksi tindak pidana narkoba jenis shabu di wilayah Palmerah Jakarta Barat dan dari informasi tersebut diketahui bahwa laki-laki tersebut akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ miliknya dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung menuju ke daerah Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian sekira jam 19.00 wib, Saksi dan tim tiba di Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang kemudian Saksi dan tim melakukan observasi di daerah tersebut dan sekitar jam 20.00 wib, Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sesuai dengan informasi yang didapatkan dan saat itu terlihat seorang laki-laki tersebut menaruh sesuatu di dalam POT Tanaman di pinggir jalan Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan melihat hal tersebut Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama L. TRI WAHYUDI als YUDI (Terdakwa I), setelah Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis dengan berat brutto 11,09 gram** di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau yang baru Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI letakkan di dalam pot tanaman tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI yang kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wib di Jln. Bakti Kelurahan Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian setelah berhasil menangkap Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO, Saksi dan tim membawa Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dan Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO ke Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartemen Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wib, dan disaat itu Saksi dan tim menangkap Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dan berhasil menemukan dan menyita 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi **6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram**, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya ada sisa narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO menerima shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO memberitahukan kepada Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI bahwa narkotika jenis shabu sudah diterima lalu Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk membuka kamar hotel di Lantai 4 kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan setelah Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI mengetahui bahwa Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO sudah berada di kamar hotel di Lantai 4 kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk tetap standby di dalam kamar hotel tersebut untuk menjaga narkotika jenis shabu dari ANDRI;

- Bahwa Terdakwa I. L. Tri Wahyudi bertugas mengantar shabu, sedangkan Terdakwa II. Agus Rahmat dan Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo bertugas ambil dan membagi-bagi shabu sesuai pesanan;

- Bahwa selain menjadi perantara jual beli shabu, para Terdakwa juga memakai shabu dari sebagian shabu yang diterima;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali ambil dan antar shabu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin baik untuk jual beli maupun memakai shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah yang Saksi tangkap;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 3351/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. Dra. Fitryana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 67010022, Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik, 2. Susiani Widi Raharti, S.Si., Pembina, NIP 197104061999032001, Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik, 3. Jaib Rumbogo, S.H., Penata, NIP 197306071998031006, Paur Sub Bidang Obat Berbahaya Bidang Narkoba Forensik, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1457/2020/OF, 1458/2020/OF berupa kristal warna putih dan 1459/2020/OF berupa satu set alat hisap terdiri dari bong dan cangklong tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dimana keterangan yang diberikan adalah benar dan dalam memberikan keterangan tidak dalam paksaan atau tekanan;
- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap polisi berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, karena kedatangan memiliki dan menyimpan shabu;
- Bahwa Terdakwa I. L. Tri Wahyudi als Yudi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Pinggir jalan Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Bakti Kel. Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan Terdakwa III.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Ronald Catur Prabowo ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib di Lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- Bahwa dari diri Terdakwa I. L. Tri Wahyudi berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram di dalam bungkus rokok SAMPOERNA HIJAU, dari Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik tidak ditemukan barang bukti, sedangkan dari Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna abu-abu merk PALAZZO yang didalamnya berisi antara lain: 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau, 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE, 1 (satu) timbangan kecil merk POCKET SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya ada sisa narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu didapat para Terdakwa dari ANDRI (DPO);
- Bahwa shabu untuk diserahkan kepada pemesan/pembeli berdasarkan perintah ANDRI (DPO);
- Bahwa selain dijanjikan mendapatkan upah/komisi berupa uang, para Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pakai shabu gratis;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan upak/komisi karena sudah tertangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil dan mengantar shabu, sedangkan Terdakwa III baru kali ini (kali pertama) ikut mengambil dan mengantar/menjaga shabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli atau memakai shabu;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Samsung warna putih;



- 1 (satu) ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi antara lain :

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 16 September 2020, barang bukti 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram, dimusnahkan berat brutto 568,22 gram, untuk Labfor berat brutto masing-masing 2 (dua) gram total seluruhnya 12 (dua belas) gram dan hasil Labkrim barang bukti 6 (enam) bungkus plasti klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4292 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 9,3795 gram);

- 1 (satu) timbangan kecil merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong, botol teh pucuk harum dan cangklong kaca yang didalamnya masih ada sisa narkotia jenis shabu);
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,09 gram (berat netto 9,7459 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 9,6451 gram) didalam bungkus rokok Sampoerna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu No. Sim Card 081213867493;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold No. Sim Card 082111212050;
- 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BCA Papor warna biru nomor kartu 5379-4120-4246-2191;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nopol. B 3093 SGZ, warna merah hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nopol. B 3093 SGZ, warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap polisi berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, karena kedatangan memiliki dan menyimpan shabu;
- Bahwa Terdakwa I. L. Tri Wahyudi als Yudi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Pinggir jalan Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Bakti Kel. Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan Terdakwa III.



Ronald Catur Prabowo ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib di Lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- Bahwa dari diri Terdakwa I. L. Tri Wahyudi berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram di dalam bungkus rokok SAMPOERNA HIJAU, dari Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik tidak ditemukan barang bukti, sedangkan dari Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna abu-abu merk PALAZZO yang didalamnya berisi antara lain: 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau, 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE, 1 (satu) timbangan kecil merk POCKET SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya ada sisa narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu didapat para Terdakwa dari ANDRI (DPO);
- Bahwa shabu untuk diserahkan kepada pemesan/pembeli berdasarkan perintah ANDRI (DPO);
- Bahwa selain dijanjikan mendapatkan upah/komisi berupa uang, para Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pakai shabu gratis;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan upak/komisi karena sudah tertangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil dan mengantar shabu, sedangkan Terdakwa III baru kali ini (kali pertama) ikut mengambil dan mengantar/menjaga shabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli atau memakai shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo



Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekprecursorkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

- Bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, **Terdakwa I. L. Tri Wahyudi als Yudi, Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik bin Rismanto dan Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo** membenarkan diri mereka beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan para Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar para Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Narkotika yaitu UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, **Terdakwa I. L. Tri Wahyudi als Yudi, Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik bin Rismanto dan Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo** tidak memiliki

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur **tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) ini menurut Majelis adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satu anasir/elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para Terdakwa telah ditangkap polisi berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, karena kedapatan memiliki dan menyimpan shabu;

Terdakwa I. L. Tri Wahyudi als Yudi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Pinggir jalan Jl. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Bakti Kel. Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib di Lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jl. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Dari diri Terdakwa I. L. Tri Wahyudi berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram di dalam bungkus rokok SAMPOERNA HIJAU, dari Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik tidak ditemukan barang bukti, sedangkan dari Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna abu-abu merk PALAZZO yang didalamnya berisi antara lain: 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau, 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE, 1 (satu) timbangan kecil merk POCKET SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya ada sisa narkotika jenis shabu;

Para Terdakwa mendapatkan shabu dari ANDRI (DPO) dan shabu tersebut untuk diantarkan atau diserahkan kepada pembeli atau pemesan atas perintah ANDRI (DPO);

Maka dengan demikian unsur **menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursorsorkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Berawal sdr. ANDRI (DPO) menghubungi Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk menerima dan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib, di depan Mall Bintaro Plaza Tangerang, Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO menemui Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO menerima Narkotika jenis shabu dari laki-laki yang tidak kenal namanya mempergunakan mobil Toyota Avansa wara hitam tersebut, setelah Terdakwa III. RONALD CATUR PRAWABO terima shabu tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO kemudian Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO memberitahukan kepada Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI bahwa narkotika jenis shabu sudah diterima, Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO untuk membuka kamar hotel di Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sesampainya disana di timbang dan dibagi-bagi menjadi paketan-paketan 100 (seratus) gram dan paketan kecil-kecil sebanyak 11 (sebelas) paketan yang akan diantarkan sesuai perintah dari ANDRI kemudian sekira jam 21.00 wib, datang Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI yang mengetahui bahwa Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO dan Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO sudah berada di Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI mengambil shabu sebanyak 4 (empat) paket

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



untuk diantar kepada orang lain sesuai dengan perintah sdr. ANDRI (DPO);

Pada Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI ditelpon sdr. ANDRI (DPO) dan menyuruh Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,09 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau ke daerah Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan cara meletakkan di dalam pot tanaman yang ada di jalan tersebut dan sekira jam 19.00 wib, Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI tiba di lantai 4 Kamar 406 KYO Serviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu sesuai dengan perintah sdr. ANDRI kemudian setelah Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI mengambil shabu dari kamar hotel tersebut Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI pergi kemudian sekira jam 20.00 wib, Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor MIO warna merah hitam No. Pol. B 3063 SGZ sampai di pinggir jalan Jln. Nangka Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI meletakkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis dengan berat brutto 11,09 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau ke dalam Pot tanaman dan setelah meletakkan narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi DONI ISKANDAR, SH., saksi EKO JULIANTO, SH., saksi JOKO FITRIANTO, SH., dan saksi ALDRIAN AMANDA, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI, setelah terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis dengan berat brutto 11,09 gram** di dalam bungkus rokok Sampoerna Hijau yang baru terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI letakkan di dalam pot tanaman tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri terdakwa I. L. TRI

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



WAHYUDI als YUDI yang kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 23.00 wib di Jln. Bakti Kelurahan Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian setelah berhasil menangkap Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO, beberapa anggota Polisi membawa Terdakwa I. L. TRI WAHYUDI als YUDI dan Terdakwa II. AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO ke Lantai 4 Kamar 406 KYO Sarviced Apartement Jln. Abdul Majid Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 03.00 wib, dan disaat itu beberapa anggota Polisi menangkap Terdakwa III. RONALD CATUR PRABOWO dan petugas Polisi berhasil menemukan dan menyita 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi **6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram**, 1 (satu) timbangan besar merk HOMELUX warna hijau 1 (satu) timbangan sedang merk PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (Bong botol Teh Pucuk Harum dan Cangklong kaca yang didalamnya ada sisa narkotika jenis shabu; Maka dengan demikian unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekprecursorkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan kepada para Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



penting dari hal-hal di atas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam keadaan ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut barang bukti Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk itu statusnya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. L. Tri Wahyudi Als Yudi, Terdakwa II. Agus Rahmat Taufik Bin Rismanto dan Terdakwa III. Ronald Catur Prabowo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) ransel warna abu-abu merk PALAZZO yang berisi antara lain :

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 16 September 2020, barang bukti 6 (enam) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 580,22 gram, dimusnahkan berat brutto 568,22 gram, untuk Labfor berat brutto masing-masing 2 (dua) gram total seluruhnya 12 (dua belas) gram dan hasil Labkrim barang bukti 6 (enam) bungkus plasti klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4292 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 9,3795 gram);

- 1 (satu) timbangan kecil merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong, botol teh pucuk harum dan cangklong kaca yang didalamnya masih ada sisa narkotia jenis shabu);
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,09 gram (berat netto 9,7459 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 9,6451 gram) didalam bungkus rokok Sampoerna Hijau;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu No. Sim Card 081213867493;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold No. Sim Card 082111212050;
- 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BCA Papor warna biru nomor kartu 5379-4120-4246-2191;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nopol. B 3093 SGZ, warna merah hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa L. TRI WAHYUDI als YUDI;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla No. Pol. B 2258 SYZ, warna silver;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa AGUS RAHMAT TAUFIK Bin RISMANTO;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, DR. Harry Hengky Suatan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lie Sonny, S.H., Rita Elsy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Renaldy Restayuda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lie Sonny, S.H.

DR. Harry Hengky Suatan, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33